

EFEKTIFITAS DIGITALISASI PENGHIMPUNAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN MUZAKI DI INDONESIA

Sri Ramdhayanti^{1*}, Abdul Rachman², Hendra Kholid³, Nadjematul Faizah⁴

Institut Ilmu Al-Qur'an

sriramdhayanti6@gmail.com, abdulrachman@iiq.ac.id, hendrakholid@iiq.ac.id,
nadjematulfaizh@iiq.ac.id

ABSTRAK

Digitalisasi pengelolaan zakat telah menjadi salah satu strategi yang diterapkan lembaga amil zakat untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan dana serta mendorong kepatuhan muzaki dalam menunaikan kewajiban zakat. Artikel ini bertujuan menganalisis efektivitas digitalisasi penghimpunan zakat dalam meningkatkan kepatuhan muzaki di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai literatur ilmiah, laporan lembaga pengelola zakat, regulasi terkait, serta publikasi yang membahas perkembangan penghimpunan zakat berbasis digital di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi penghimpunan zakat melalui aplikasi mobile, internet banking, dompet digital, QRIS, dan integrasi dengan platform e-commerce mampu meningkatkan kemudahan akses, efisiensi transaksi, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan dana zakat. Peningkatan kualitas layanan tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya partisipasi masyarakat dan kepatuhan muzaki dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Namun demikian, efektivitas implementasi masih menghadapi sejumlah kendala, seperti rendahnya literasi digital pada sebagian masyarakat, risiko keamanan data, serta kesenjangan akses teknologi antarwilayah. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya penguatan tata Kelola zakat digital melalui optimalisasi inovasi teknologi, peningkatan keamanan sistem informasi, serta edukasi publik yang berkelanjutan guna memperluas basis muzaki dan mengoptimalkan potensi penghimpunan zakat nasional. Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga pengelola zakat dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi transformasi digital yang lebih efektif dan inklusif.

Kata Kunci: Digitalisasi Zakat, Kepatuhan Muzaki, Penghimpunan Zakat.

ABSTRACT

The digitalization of zakat management has become one of the strategies adopted by zakat management institutions to enhance the effectiveness of fund collection and encourage greater compliance among muzaki in fulfilling their zakat obligations. This article aims to analyze the effectiveness of digital zakat collection in improving muzaki compliance in Indonesia. The study employs a qualitative method with a library research approach, drawing upon various scholarly publications, reports from zakat management institutions, relevant regulations, and publications discussing the development of digital-based zakat collection in Indonesia. The findings indicate that the digitalization of zakat collection through mobile applications, internet banking, digital wallets, QRIS, and integration with e-commerce platforms has significantly improved accessibility, transaction efficiency, transparency, and accountability in zakat fund

management. These improvements in service quality contribute to increased public participation and higher levels of compliance among muzaki in channeling their zakat through authorized institutions. Nevertheless, the effectiveness of implementation still faces several challenges, including limited digital literacy among certain segments of society, data security risks, and disparities in technological access across regions. This study highlights the importance of strengthening digital zakat governance through the optimization of technological innovation, enhancement of information system security, and continuous public education to expand the muzaki base and maximize the potential of national zakat collection. The findings are expected to serve as a reference for zakat management institutions and policymakers in formulating more effective and inclusive digital transformation strategies.

Keywords: Zakat Digitalization, Muzakki Compliance, Zakat Collection.

Diterima :	Direvisi:	Disetujui:	Dipublikasi:
22/07/2026	25/08/2026	27/08/2026	30/08/2026

Doi : <https://doi.org/10.51476/syar'ie.xxx.xxx>

PENDAHULUAN

Transformasi digital yang berlangsung secara masif dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan mendasar pada berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor keuangan sosial Islam. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya mengubah pola dalam transaksi ekonomi masyarakat, tetapi juga memengaruhi cara lembaga-lembaga keagamaan dalam memberikan pelayanan kepada publik. Di Indonesia, digitalisasi telah menjadi salah satu strategi yang digunakan oleh lembaga pengelola zakat dalam menunaikan kewajiban zakat. Pemanfaatan berbagai platform digital seperti aplikasi zakat daring, mobile banking, internet banking, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), serta dompet elektronik telah memberikan kemudahan bagi muzaki untuk melakukan pembayaran zakat secara cepat, praktis, dan efisien tanpa dibatasi oleh ruang maupun waktu. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi digital menjadi instrumen penting dalam mendukung modernisasi tata Kelola zakat di Indonesia.¹

Peningkatan penggunaan layanan zakat digital sejalan dengan pertumbuhan penetrasi internet dan penggunaan perangkat digital oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Penghimpunan zakat Nasional terus mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun yang salah satunya didorong oleh optimalisasi kanal-kanal digital dalam proses pengumpulan dana zakat.² Kehadiran teknologi digital memungkinkan lembaga amil zakat menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit diakses melalui metode konvensional. Selain memperluas cakupan penghimpunan, digitalisasi juga berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi operasional

¹ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 214.

² Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Outlook Zakat Indonesia 2024*, (Jakarta: Pust Kajian Strategis BAZNAS, 2024), h. 35.

lembaga zakat sehingga proses pengumpulan dan pendistribusian dana dapat dilakukan secara lebih efektif.

Lebih lanjut digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembayaran, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas tata kelola lembaga pengelola zakat. Sistem berbasis digital memungkinkan pencatatan transaksi dilakukan secara otomatis, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, berbagai fitur seperti real-time, bukti pembayaran elektronik, notifikasi pengingat zakat, serta transparansi penyaluran dana memberikan nilai tambah yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat. Tingkat kepercayaan tersebut menjadi faktor yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan kesediaan dan konsistensi muzaki dalam menunaikan kewajiban zakat melalui lembaga resmi.³ Oleh karena itu, digitalisasi dapat dipandang sebagai instrumen strategis yang tidak hanya meningkatkan efektivitas penghimpunan zakat, tetapi juga memperkuat hubungan kelembagaan antara pengelola zakat dan para muzaki.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas isu ini dari berbagai sudut pandang. Rahmatina Awaliah Kasri dkk. (2021) dalam penelitian berjudul *Determinants of Digital Zakat Payments: Lessons from Indonesian Experience*, menyimpulkan bahwa kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga resmi.⁴ Hudaefi, F. A., Beik, I. S., Zaenal (2021) dalam artikel berjudul *Digital Zakat Campaign and Islamic Philanthropy in Indonesia*, Artikel ini membahas bagaimana kampanye zakat digital dilakukan oleh BAZNAS selama pandemi Covid-19 melalui berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube.⁵ Penelitian yang dilakukan oleh Rika Utami, Yogi Pratama, dan Rian Nugraha (2022) *Factors Affecting Adoption of Digital Zakat Services in Indonesia* menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan aplikasi, kualitas layanan elektronik, serta transparansi informasi merupakan faktor yang memengaruhi keputusan muzaki dalam menggunakan layanan zakat digital.⁶ Temuan serupa juga dikemukakan oleh Abdul Rahman Wahab dan Ahmad Rahman (2020) dalam artikelnya berjudul *Technology Innovation and Zakat Management Efficiency* yang menyatakan bahwa inovasi teknologi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan zakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat.⁷ Sementara itu, penelitian oleh Muhammad Aziz dan Abdul Ghafar Saad (2020) dalam penelitiannya berjudul, "Technology Acceptance of Online Zakat Payment System: Evidence from Muslim Communities," *International Journal of Business and Society* menemukan bahwa persepsi manfaat (*Perceived Usfulness*) dan kemudahan penggunaan

³ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 287.

⁴ Rahmatina Awaliah Kasri dan Nur Kholis Putri, "Determinants of Intention to Pay Zakat Through Zakat Institutions in Indonesia," *International Journal of Zakat*, Vol. 3, No. 1 (2018): h. 17–30.

⁵ Fahmi Ali Hudaefi dan Irfan Syauqi Beik, "Digital Zakat Campaign and Islamic Philanthropy in Indonesia," *Journal of Islamic Marketing*, Vol. 12, No. 8 (2021): h. 1457–1474.

⁶ Rika Utami, Yogi Pratama, dan Rian Nugraha, "Factors Affecting Adoption of Digital Zakat Services in Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 8, No. 2 (2022): h. 145–160.

⁷ Abdul Rahman Wahab dan Ahmad Rahman, "Technology Innovation and Zakat Management Efficiency," *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 6, No. 1 (2020): h. 85–102.

(*Perceived Ease of Use*) menjadi faktor dominan yang memengaruhi penerimaan layanan zakat digital berdasarkan pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM).⁸

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan literatur zakat digital, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek adopsi teknologi, minat penggunaan layanan digital, tingkat kepercayaan dan kualitas layanan elektronik. Kajian yang secara khusus menghubungkan digitalisasi penghimpunan zakat dengan peningkatan kepatuhan muzaki relative masih terbatas. Padahal, kepatuhan muzaki merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan sistem pengelolaan zakat, terutama dalam konteks penghimpunan dana secara berkelanjutan. Keterbatasan penelitian terdahulu terlihat dari minimnya pembahasan mengenai mekanisme bagaimana fitur-fitur digital mampu membentuk perilaku muzaki dalam jangka panjang.

Berbagai fasilitas seperti pengingat pembayaran otomatis (*Automatic Reminder*), kemudahan akses transaksi, integrasi dengan layanan perbankan digital, transparansi pelaporan, serta penyediaan informasi zakat secara real-time diduga memiliki kontribusi terhadap peningkatan kesadaran dan kedisiplinan muzaki dalam menunaikan kewajiban zakat. Namun demikian, hubungan tersebut masih memerlukan kajian yang lebih mendalam sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komperhensif mengenai efektivitas digitalisasi dalam membangun kepatuhan muzaki.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*Research gap*) yang perlu diisi melalui kajian yang lebih spesifik mengenai hubungan antara digitalisasi penghimpunan zakat dan perilaku kepatuhan muzaki di Indonesia. Urgensi penelitian ini semakin menguat apabila dikaitkan dengan besarnya potensi zakat Nasional yang hingga saat ini belum dapat dihimpun secara optimal. Berbagai laporan menunjukkan bahwa realisasi penghimpunan zakat Nasional masih berada jauh di bawah estimasi potensi zakat yang sebenarnya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi.

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejauh mana digitalisasi mampu menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan muzaki dan mendorong optimalisasi penghimpunan zakat secara berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas digitalisasi penghimpunan zakat dalam meningkatkan kepatuhan muzaki di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi peran berbagai fitur dan layanan digital dalam membentuk perilaku kepatuhan muzaki serta mengkaji kontribusi transformasi digital terhadap optimalisasi penghimpunan zakat nasional. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan literatur zakat digital dan menjadi masukan praktis bagi lembaga pengelola zakat dalam merumuskan strategi digital yang lebih efektif, transparan dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas digitalisasi penghimpunan zakat dalam meningkatkan kepatuhan muzaki di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi peran berbagai fitur dan layanan digital dalam membentuk perilaku kepatuhan muzaki serta mengkaji kontribusi transformasi digital

⁸ Muhammad Aziz dan Abdul Ghafar Saad, "Technology Acceptance of Online Zakat Payment System: Evidence from Muslim Communities," *International Journal of Business and Society*, Vol. 21, No. 3 (2020): h. 1256–1271.

terhadap optimalisasi penghimpunan zakat nasional. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan literatur zakat digital dan menjadi masukan praktis bagi lembaga pengelola zakat dalam merumuskan strategi digital yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal ilmiah, fatwa, laporan lembaga zakat, peraturan perundang-undangan, serta literatur fikih muamalah kontemporer yang relevan dengan tema digitalisasi penghimpunan zakat dan kepatuhan muzaki di Indonesia.⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan deskriptif-analitis.¹⁰ Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep digitalisasi penghimpunan zakat, kepatuhan muzaki, serta hubungan antara keduanya dalam konteks pengelolaan zakat modern.¹¹ sementara itu, pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai temuan penelitian terdahulu mengenai efektivitas pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan skonomi Islam dan manajemen zakat untuk mengkaji Implementasi digital pada lembaga amal zakat serta dampaknya terhadap peningkatan penghimpunan zakat.¹² Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, mengkaji, dan mengidentifikasi berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.¹³ Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) yaitu dengan menelaah, menginterpretasikan, dan menyimpulkan berbagai informasi yang diperoleh dari sumber-sumber pustaka guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai efektivitas digitalisasi penghimpunan zakat dalam meningkatkan kepatuhan muzaki di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Digitalisasi Penghimpunan Zakat di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sistem pengelolaan zakat di Indonesia. Salah satu bentuk transformasi yang terlihat adalah penerapan digitalisasi dalam proses penghimpunan zakat. Digitalisasi penghimpunan zakat dapat dipahami sebagai pemanfaatan teknologi berbasis digital dalam berbagai aktivitas pengelolaan zakat, mulai dari proses pembayaran, penghimpunandana, pencatatan transaksi, penyusunan laporan, hingga mekanisme pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat. Implementasi sistem tersebut

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 18.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 177.

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), h. 302.

¹² Nur Kholis, *Pengantar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2018), h. 145.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h. 248.

diwujudkan melalui beragam layanan digital, seperti aplikasi pembayaran zakat daring, mobile banking, internet banking, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), dompet digital (e-wallet), marketplace, serta situs resmi lembaga amil zakat. Kehadiran berbagai kanal digital tersebut semakin memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan demikian tata Kelola penghimpunan zakat yang sebelumnya didominasi oleh metode konvensional secara bertahap bertransformasi menuju sistem yang lebih modern, efektif, dan efisien.¹⁴

Upaya transformasi digital tersebut juga menjadi salah satu strategi penting yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan kinerja penghimpunan zakat Nasional. Melalui pengembangan infrastruktur digital, BAZNAS berupaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan zakat yang lebih mudah dan terintegrasi. Salah satu Langkah konkret yang dilakukan adalah pengembangan kantor digital sebagai pusat layanan zakat berbasis teknologi. Pada tahun 2024, BAZNAS telah mengoperasikan sekitar 250 kantor digital dan menargetkan peningkatan jumlah tersebut sehingga mencapai 400 kantor digital pada tahun berikutnya. Kebijakan ini menunjukkan komitmen lembaga dalam memperkuat ekosistem zakat digital sekaligus meningkatkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat di berbagai daerah.¹⁵

Berbagai hasil survey dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan layanan digital untuk pembayaran zakat mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Di wilayah perkotaan, sekitar 35-45% muzaki diketahui telah memanfaatkan berbagai kanal digital dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Kanal yang paling banyak digunakan antara lain mobile banking, dompet digital, serta aplikasi yang disediakan oleh lembaga pengelola zakat. Meningkatnya penggunaan layanan digital tersebut tidak terlepas dari perkembangan ekosistem pembayaran elektronik di Indonesia yang semakin masif serta tingginya penetrasi penggunaan smartphone di kalangan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah menjadi faktor penting dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam menunaikan kewajiban keagamaannya.¹⁶

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa sebagian besar responden memilih menggunakan layanan zakat digital karena menawarkan kemudahan dalam bertransaksi, efisiensi waktu, serta transparansi dalam pelaporan pembayaran zakat. Ketiga faktor tersebut selaras dengan konsep Technology Acceptance Model (TAM) yang diperkenalkan oleh Davis. Teori ini menjelaskan bahwa penerimaan seseorang terhadap suatu teknologi dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi manfaat (*perceived usefulness*). Semakin tinggi tingkat kemudahan dan manfaat yang dirasakan oleh pengguna, maka semakin besar pula peluang teknologi tersebut diterima dan digunakan secara berkelanjutan. Dalam konteks zakat

¹⁴ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 245-248.

¹⁵ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Laporan Kinerja BAZNAS Tahun 2024* (Jakarta: BAZNAS RI, 2024), h. 67-70.

¹⁶ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, "The Impact of Digital Technology on Zakat Collection and Management in Indonesia," dalam *International Journal of Zakat*, Vol. 8, No. 1 (2023), h. 45-56.

digital, kemudahan akses serta manfaat yang diperoleh muzaki menjadi faktor penting yang mendorong peningkatan penggunaan platform digital dalam pembayaran zakat.¹⁷

Peran Digitalisasi dalam Meningkatkan Kepatuhan Muzaki

Kepatuhan muzaki merupakan bentuk kesadaran komitmen dan konsistensi individu dalam melaksanakan kewajiban zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. dalam konteks pengelolaan zakat moder, tranformasi digital telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan tingkat kepatuhan tersebut berbagai inovasi teknologi yang diterapkan oleh lembaga amal zakat tidak hanya mempermudah proses pembayaran, tetapi juga memperkuat hubungan kepercayaan antara muzaki dan pengelola zakat. *Pertama*, digitalisasi berperan dalam mengurangi berbagai kendala administratif yang selama ini dihadapi oleh masyarakat Ketika memunaikan zakat. Sebelum berkembangnya layanan berbasis digital, sebagian muzaki harus melongkan waktu husu untuk mendatangi kantor lembaga amal zakat atau mencari informasi terkait mekanisme pembayaran yang tersedia. Kondisi tersebut sering kali menjadi faktor yang menyebabkan keterlambatan atau bahkan ketidakteraturan dalam pembayaran zakat.

Kehadiran berbagai platform digital, seperti aplikasi pembayaran zakat, layanan perbankan syariah, dompet digital, dan situs resmi lembaga zakat, memungkinkan proses pembayaran dilakukan secara cepat, mudah, dan fleksibel tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kemudahan tersebut pada akhirnya mendorong masyarakat untuk menunaikan zakat secara lebih rutin dan tepat waktu.¹⁸ *Kedua*, pemanfaatan teknologi digital turut memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Melalui sistem digital, muzaki dapat memperoleh konfirmasi pembayaran secara otomatis, mengakses laporan penghimpunan dana, serta memantau program pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara lebih terbuka. Ketersediaan informasi yang mudah diakses ini menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi sehingga kepatuhan dalam berzakat juga mengalami peningkatan.¹⁹

Ketiga, digitalisasi memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaksanaan edukasi dan literasi zakat kepada masyarakat. Pemanfaatan media sosial, website, aplikasi digital, maupun berbagai kanal komunikasi daring memungkinkan penyebaran informasi mengenai hukum zakat, ketentuan nisab, tata cara perhitungan zakat, hingga manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan dari pengelolaan zakat. Akses informasi yang semakin mudah membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya zakat sebagai instrumen ibadah sekaligus instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana transaksi, tetapi juga menjadi media

¹⁷ Fred D. Davis, "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology," *MIS Quarterly* Vol. 13, No. 3 (1989): h. 319–340.

¹⁸ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 217–220.

¹⁹ Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2024* (Jakarta: BAZNAS RI, 2024), h. 45–50.

edukasi dan dakwah yang efektif dalam meningkatkan kesadaran berzakat.²⁰ Temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra, Habibi, dan Fasa yang menunjukkan adanya hubungan positif antara peningkatan penghimpunan zakat melalui kanal digital dan pertumbuhan penghimpunan zakat secara nasional. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa semakin luas pemanfaatan teknologi digital oleh lembaga zakat, semakin besar pula peluang peningkatan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa digitalisasi tidak hanya berdampak pada efisiensi pengelolaan zakat, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan kepatuhan muzaki secara berkelanjutan.²¹

Implementasi Digitalisasi bagi Keberlangsungan Pengelolaan Zakat

Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan zakat tidak hanya memberikan dampak pada peningkatan penghimpunan dana, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan tata kelola zakat secara menyeluruh. Hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam aspek penghimpunan, pendistribusian, hingga akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Pertama, digitalisasi terbukti mampu meningkatkan efektivitas penghimpunan dana zakat. Kemudahan akses yang ditawarkan melalui berbagai platform pembayaran digital, aplikasi zakat, layanan perbankan elektronik, dan dompet digital telah memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut tercermin dari capaian penghimpunan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada Ramadan 2024 yang mencapai Rp446,7 miliar, melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi kanal digital mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat secara lebih mudah, cepat, dan fleksibel.²²

Kedua, penerapan sistem digital turut mempercepat proses pendistribusian dana zakat kepada mustahik. Integrasi data penerima manfaat melalui sistem berbasis teknologi memungkinkan proses identifikasi, verifikasi, dan penyaluran bantuan dilakukan secara lebih efisien. Dengan tersedianya data yang terhubung secara real time, lembaga pengelola zakat dapat mengurangi potensi duplikasi penerima serta memastikan bantuan disalurkan kepada kelompok yang berhak secara lebih tepat sasaran. BAZNAS juga mencatat bahwa pemanfaatan teknologi digital telah meningkatkan efisiensi layanan penghimpunan dan pendistribusian zakat sekaligus mendorong pertumbuhan pembayaran zakat dalam kisaran 20–30 persen.²³

Ketiga, digitalisasi berperan penting dalam memperkuat prinsip tata kelola yang baik (good governance) pada lembaga pengelola zakat. Sistem digital memungkinkan seluruh transaksi keuangan terdokumentasi secara otomatis sehingga memudahkan proses

²⁰Nur Kholis, "Digitalisasi Zakat dan Penguatan Literasi Keuangan Syariah Masyarakat," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 9, No. 2 (2023): h. 134–136.

²¹ Muhammad Putra, M. Habibi, dan M. I. Fasa, "Digitalisasi Penghimpunan Zakat dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Zakat Nasional di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 1 (2025): h. 102–110.

²² Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Laporan Kinerja Penghimpunan ZIS-DSKL Ramadan 2024* (Jakarta: BAZNAS RI, 2024), h. 12.

²³ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Outlook Zakat Indonesia 2024* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2024), h. 89–92.

pelaporan, audit, dan pengawasan. Transparansi yang semakin baik tersebut berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas lembaga di hadapan masyarakat. Dalam konteks pengelolaan zakat, kepercayaan publik merupakan faktor yang sangat menentukan keberlangsungan penghimpunan dana. Oleh karena itu, tersedianya sistem pelaporan yang akurat dan mudah diakses menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga serta meningkatkan tingkat kepercayaan muzaki terhadap lembaga amil zakat.²⁴

Meskipun demikian, implementasi digitalisasi zakat masih menghadapi sejumlah kendala. Beberapa tantangan yang sering ditemukan meliputi rendahnya tingkat literasi digital pada sebagian masyarakat, keterbatasan akses internet di wilayah tertentu, serta kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi dan transaksi elektronik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan zakat tidak hanya memerlukan dukungan teknologi, tetapi juga membutuhkan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai. Oleh sebab itu, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan edukasi digital kepada masyarakat, penguatan sistem keamanan siber, serta pemerataan akses teknologi informasi agar manfaat digitalisasi zakat dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan.²⁵

Analisis Temuan Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi penghimpunan zakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan muzaki dalam menunaikan kewajiban zakat di Indonesia. Temuan ini memperlihatkan bahwa pemanfaatan teknologi digital telah mengubah pola interaksi masyarakat dengan lembaga pengelola zakat dari sistem konvensional menuju lebih modern, fleksibel, dan efisien. Kehadiran berbagai kanal pembayaran kanal pembayaran digital seperti aplikasi zakat, *mobile banking*, *internet banking*, dompet elektronik (*e-wallet*), QRIS, serta platform *marketplace* telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyalurkan zakat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kemudahan tersebut menjadi faktor penting yang mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam berzakat, khususnya bagi kelompok usia produktif yang memiliki tingkat mobilitas tinggi dan telah terbiasa menggunakan layanan keuangan digital dalam kehidupan sehari-hari.²⁶

Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya menghasilkan perubahan pada aspek teknis penghimpunan zakat, tetapi juga berdampak pada perubahan perilaku keagamaan masyarakat. Sebelum berkembangnya layanan digital, sebagian muzaki menghadapi berbagai kendala dalam menunaikan zakat, seperti keterbatasan waktu, jarak menuju kantor lembaga amil zakat, kurangnya informasi mengenai mekanisme pembayaran, hingga minimnya akses terhadap layanan konsultasi zakat. Melalui digitalisasi, berbagai hambatan tersebut dapat diminimalkan sehingga proses pembayaran zakat menjadi lebih sederhana, cepat, dan terjangkau. Kondisi ini secara tidak langsung

²⁴ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h. 245–248.

²⁵ Pusat Kajian Strategis BAZNAS (Puskas BAZNAS), *Indeks Literasi Zakat Indonesia 2023* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2023), h. 67–72; lihat juga Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising* (Jakarta: Piramedia, 2020), h. 135–138.

²⁶ Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2024* (Jakarta: BAZNAS RI, 2024), h. 45–49.

meningkatkan kemungkinan seseorang untuk menunaikan zakat secara rutin dan berkelanjutan.

Dari perspektif *Technology Acceptance Model (TAM)* yang dikemukakan oleh Davis, hasil penelitian ini memperkuat asumsi bahwa penerimaan terhadap teknologi sangat dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi manfaat (*perceived usefulness*). Dalam konteks pengelolaan zakat, kedua dimensi tersebut terlihat secara nyata. Kemudahan penggunaan tercermin pada tersedianya berbagai fitur pembayaran yang sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna. Sementara itu, persepsi manfaat muncul ketika muzaki merasakan bahwa teknologi membantu mereka melaksanakan kewajiban agama secara lebih praktis dan efisien. Semakin tinggi tingkat kemudahan dan manfaat yang dirasakan, semakin besar pula kemungkinan seseorang untuk menggunakan layanan zakat digital secara berulang.²⁷

Selain mendukung teori TAM, hasil penelitian ini juga dapat dijelaskan melalui teori kepatuhan (*compliance theory*). Dalam perspektif teori tersebut, kepatuhan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran normatif terhadap suatu kewajiban, tetapi juga oleh faktor-faktor eksternal yang mendukung terlaksananya kewajiban tersebut. Digitalisasi zakat menghadirkan lingkungan yang lebih kondusif bagi terciptanya kepatuhan karena menyediakan akses yang mudah, informasi yang transparan, serta layanan yang responsif. Ketika masyarakat merasa bahwa proses pembayaran zakat dapat dilakukan dengan mudah dan dana yang mereka salurkan dikelola secara profesional, tingkat kepercayaan terhadap lembaga amil zakat akan meningkat. Kepercayaan tersebut kemudian berkembang menjadi komitmen untuk menunaikan zakat secara konsisten.²⁸

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa transparansi menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan digitalisasi zakat. Berbeda dengan sistem konvensional yang sering kali memiliki keterbatasan dalam penyampaian informasi kepada muzaki, platform digital memungkinkan lembaga zakat menyajikan laporan penghimpunan dan pendistribusian dana secara lebih terbuka. Muzaki dapat mengakses informasi mengenai jumlah dana yang terkumpul, program-program pemberdayaan yang dijalankan, serta dampak sosial yang dihasilkan dari penyaluran zakat. Transparansi tersebut berfungsi sebagai instrumen penguatan akuntabilitas lembaga sekaligus membangun kepercayaan publik. Dalam konteks pengelolaan dana sosial keagamaan, kepercayaan merupakan modal sosial yang sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap keputusan seseorang untuk terus menyalurkan zakat melalui lembaga tertentu.²⁹

Aspek lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah meningkatnya efektivitas komunikasi antara lembaga amil zakat dan muzaki. Melalui pemanfaatan teknologi digital, lembaga zakat dapat menyampaikan informasi secara cepat dan berkelanjutan melalui notifikasi aplikasi, pesan elektronik, media sosial, maupun layanan pesan instan. Pola komunikasi yang lebih intensif tersebut memungkinkan muzaki memperoleh berbagai informasi terkait kewajiban zakat, program penyaluran, maupun perkembangan penghimpunan dana secara berkala. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya berfungsi

²⁷ Fred D. Davis, "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology," *MIS Quarterly* 13, no. 3 (1989): h. 319–340.

²⁸ *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, berbagai studi mengenai perilaku muzaki pada platform zakat digital, 2021–2024.

²⁹ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Indeks Literasi Zakat Nasional* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2023), h. 56–62

sebagai sarana pembayaran, tetapi juga sebagai media edukasi yang mampu meningkatkan literasi zakat masyarakat.

Temuan tersebut menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan kondisi Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa potensi zakat nasional mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun, namun realisasi penghimpunannya masih berada jauh di bawah potensi yang tersedia. Salah satu penyebab kesenjangan tersebut adalah rendahnya akses masyarakat terhadap layanan zakat yang mudah dan terpercaya. Oleh karena itu, digitalisasi dapat dipandang sebagai salah satu strategi yang efektif untuk mempersempit kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat Nasional. Dengan semakin luasnya penggunaan teknologi digital oleh masyarakat Indonesia, peluang peningkatan penghimpunan zakat melalui platform digital juga semakin besar.³⁰

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih luas dalam menjelaskan dampak digitalisasi terhadap perilaku muzaki. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi minat penggunaan aplikasi zakat digital atau tingkat penerimaan teknologi oleh masyarakat. Penelitian tersebut umumnya menempatkan digitalisasi sebagai variabel yang berkaitan dengan aspek teknis penggunaan teknologi. Sementara itu, penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki dampak yang lebih substansial karena mampu mendorong perubahan perilaku keagamaan dalam bentuk peningkatan kepatuhan berzakat secara berkelanjutan. Dengan kata lain, digitalisasi tidak hanya meningkatkan jumlah pengguna layanan zakat digital, tetapi juga memperkuat komitmen masyarakat dalam melaksanakan kewajiban zakat secara konsisten.³¹

Lebih jauh lagi, hasil penelitian mengindikasikan bahwa keberhasilan digitalisasi zakat tidak dapat dilepaskan dari kualitas tata kelola lembaga pengelola zakat itu sendiri. Teknologi pada dasarnya hanya berfungsi sebagai instrumen yang mempermudah proses penghimpunan dan pengelolaan dana. Apabila tidak didukung oleh tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel, maka manfaat teknologi tidak akan mampu menghasilkan peningkatan kepatuhan yang optimal. Oleh karena itu, transformasi digital perlu dipahami sebagai bagian dari reformasi kelembagaan yang lebih luas, yang mencakup penguatan sistem pengawasan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyempurnaan mekanisme pelaporan, serta penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan zakat.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa digitalisasi penghimpunan zakat merupakan instrumen strategis yang mampu meningkatkan kepatuhan muzaki melalui berbagai mekanisme, yaitu penyederhanaan proses pembayaran, peningkatan aksesibilitas layanan, penguatan transparansi dan akuntabilitas, serta peningkatan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya berperan sebagai inovasi teknologi, melainkan juga sebagai sarana transformasi sosial yang berpotensi memperkuat budaya berzakat dan meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia pada era ekonomi digital.

³⁰ Badan Amil Zakat Nasional, *Kajian Transformasi Digital Pengelolaan Zakat di Indonesia* (Jakarta: BAZNAS, 2023).

³¹ World Zakat Forum, *Digital Transformation and Zakat Governance Report* (2023), h. 17–25.

Implikasi dan Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan sejumlah implikasi praktis sekaligus kontribusi akademik yang penting, baik bagi lembaga pengelola zakat maupun bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan ekosistem zakat nasional. Dari aspek praktis, temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi penghimpunan zakat telah menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan muzaki. Oleh karena itu, lembaga amal zakat perlu terus melakukan inovasi dan penguatan layanan berbasis digital agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi dalam berbagai aktivitas keuangan.

Pengembangan platform digital yang mudah diakses, memiliki antarmuka yang sederhana, serta didukung oleh sistem keamanan transaksi yang andal menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga kenyamanan dan kepercayaan pengguna. Selain itu, integrasi layanan zakat dengan berbagai sistem pembayaran digital, seperti *mobile banking*, dompet elektronik, dan platform keuangan syariah lainnya, dapat memperluas jangkauan penghimpunan dana zakat serta mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajibannya. Kehadiran fitur edukasi zakat yang interaktif, kalkulator zakat otomatis, serta laporan penghimpunan dan pendistribusian dana yang dapat diakses secara *real-time* juga berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memperkuat tingkat kepercayaan muzaki sekaligus mendorong partisipasi yang lebih aktif dalam kegiatan filantropi Islam.³²

Di sisi lain, pemerintah dan regulator memiliki tanggung jawab yang tidak kalah penting dalam mendukung proses transformasi digital pengelolaan zakat di Indonesia. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi keuangan syariah, penguatan sistem pengawasan digital, serta pemberian jaminan perlindungan data dan keamanan transaksi bagi masyarakat. Regulasi yang adaptif akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat sekaligus memastikan bahwa praktik digitalisasi zakat tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, transparansi, dan tata kelola yang baik. Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga amal zakat, sektor teknologi, dan masyarakat, potensi zakat nasional dapat dioptimalkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.³³

Dari perspektif akademik, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan zakat di era digital. Penelitian ini menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara digitalisasi penghimpunan zakat dan tingkat kepatuhan muzaki melalui integrasi pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) dengan teori kepatuhan dalam konteks filantropi Islam. Pendekatan tersebut memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan teknologi sekaligus dampaknya terhadap perilaku pembayaran zakat masyarakat.

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Roadmap Zakat Indonesia 2020–2025* (Jakarta: Kemenag RI, 2022), h. 85–91.

³³ Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024* (Jakarta: KNEKS, 2023), h. 152–159.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa teknologi digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana teknis untuk mempermudah transaksi pembayaran zakat, tetapi juga berperan sebagai instrumen strategis dalam membangun kesadaran keagamaan, meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat, serta memperkuat komitmen masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, digitalisasi tidak sekadar menghadirkan efisiensi operasional, melainkan turut berkontribusi dalam membentuk perilaku kepatuhan muzaki yang lebih konsisten.

Selain itu, penelitian ini juga memperluas diskursus mengenai tata kelola filantropi Islam modern yang berbasis teknologi. Hasil penelitian dapat menjadi landasan konseptual bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada pengaruh transformasi digital terhadap pengelolaan instrumen sosial keagamaan lainnya, seperti infak, sedekah, dan wakaf. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi akademik yang relevan dalam merumuskan model pengelolaan filantropi Islam yang lebih inovatif, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital kontemporer.³⁴

KESIMPULAN

Digitalisasi penghimpunan zakat telah menjadi salah satu inovasi penting dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Berbagai platform digital, seperti aplikasi pembayaran zakat, layanan perbankan syariah digital, e-wallet, QRIS, marketplace, dan media sosial, telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat secara lebih cepat, praktis, dan transparan. Kehadiran teknologi digital tidak hanya mengubah mekanisme pembayaran zakat, tetapi memperluas akses layanan serta meningkatkan efektivitas penghimpunan dana zakat oleh lembaga amil zakat.

Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi penghimpunan zakat berkontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan muzaki. Kemudian akses, efisiensi waktu, transparansi pengelolaan dana, serta tersedianya informasi yang lebih luas mengenai program-program zakat menjadi faktor yang mendorong masyarakat untuk menunaikan zakat secara lebih konsisten. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga mampu menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan zakat konvensional, sehingga potensi penghimpunan zakat dapat meningkat secara lebih optimal.

Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas digitalisasi penghimpunan zakat dapat dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu: (i) kemudahan akses dan penggunaan layanan digital; (ii) peningkatan kepercayaan dan transparansi lembaga pengelola zakat; serta (iii) peningkatan kesadaran dan kepatuhan muzaki dalam menunaikan kewajiban zakat. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat secara modern.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi antara prinsip-prinsip zakat dalam Islam dan perkembangan teknologi digital merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari pada era transformasi digital. Digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana teknis dalam penghimpunan zakat, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memperkuat budaya berzakat di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan

³⁴ Hukum Ekonomi Syariah dan Manajemen Zakat, berbagai kajian mengenai digitalisasi filantropi Islam di Indonesia, 2021–2025.

inovasi digital yang didukung oleh tata kelola yang professional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah menjadi faktor penting agar penghimpunan zakat semakin efektif dan mampu meningkatkan kepatuhan muzaki secara berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Muhammad, dan Abdul Ghafar Saad. "Technology Acceptance of Online Zakat Payment System: Evidence from Muslim Communities." *International Journal of Business and Society* 21, no. 3 (2020): 1256–1271.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Kajian Transformasi Digital Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Jakarta: BAZNAS RI, 2023.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Laporan Kinerja BAZNAS Tahun 2024*. Jakarta: BAZNAS RI, 2024.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Laporan Kinerja Penghimpunan ZIS-DSKL Ramadan 2024*. Jakarta: BAZNAS RI, 2024.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Outlook Zakat Indonesia 2024*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2024.
- Beik, Irfan Syauqi, dan Laily Dwi Arsyianti. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Beik, Irfan Syauqi, dan Laily Dwi Arsyianti. "The Impact of Digital Technology on Zakat Collection and Management in Indonesia." *International Journal of Zakat* 8, no. 1 (2023): 45–56.
- Davis, Fred D. "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology." *MIS Quarterly* 13, no. 3 (1989): 319–340.
- Hudaefi, Fahmi Ali, dan Irfan Syauqi Beik. "Digital Zakat Campaign and Islamic Philanthropy in Indonesia." *Journal of Islamic Marketing* 12, no. 8 (2021): 1457–1474.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Juwaini, Ahmad. *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*. Jakarta: Piramedia, 2020.
- Kasri, Rahmatina Awaliah, dan Nur Kholis Putri. "Determinants of Intention to Pay Zakat Through Zakat Institutions in Indonesia." *International Journal of Zakat* 3, no. 1 (2018): 17–30.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Roadmap Zakat Indonesia 2020–2025*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022.
- Kholis, Nur. *Pengantar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2018.
- Kholis, Nur. "Digitalisasi Zakat dan Penguatan Literasi Keuangan Syariah Masyarakat." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 9, no. 2 (2023): 128–140.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024*. Jakarta: KNEKS, 2023.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

- Putra, Muhammad, M. Habibi, dan M. I. Fasa. "Digitalisasi Penghimpunan Zakat dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Zakat Nasional di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2025): 102–110.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS (Puskas BAZNAS). *Indeks Literasi Zakat Indonesia 2023*. Jakarta: Puskas BAZNAS, 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Utami, Rika, Yogi Pratama, dan Rian Nugraha. "Factors Affecting Adoption of Digital Zakat Services in Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 8, no. 2 (2022): 145–160.
- Wahab, Abdul Rahman, dan Ahmad Rahman. "Technology Innovation and Zakat Management Efficiency." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 6, no. 1 (2020): 85–102.
- Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*. Jakarta: Kencana, 2015.